

### PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117 Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website:https://disdikpora.bulelengkab.go.id

Singaraja, 7 Juni 2023

Kepada:

Yth. Kepala Pendidikan Satuan

Jenjang PAUD, SD dan SMP

se- Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

### **SURAT PENGANTAR**

Nomor: 400.3.1/4713 /Skrt/ VI / 2023

NO	ISI SURAT/URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat Edaran Pelaksanaan	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dipedomani dan
	Penerimaan Peserta Didik Baru		dipergunakan sebagaimana
	(PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024		mestinya





## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117 Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: https://disdikpora.bulelengkab.go.id

Singaraja, 7 Juni 2023 Kepada:

Yth. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP se- Kabupaten Buleleng di -

Tempat

#### SURAT EDARAN


NOMOR 400.3.1/4713 /Skrt/ VI / 2023

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN AJARAN 2023/2024

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Buleleng yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada Seluruh Kepala Satuan Pendidikan yang telah banyak berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.



- 2. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Surat Edaran dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.
- 3. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan SMP Tahun Ajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, dengan mengakses pada link <a href="https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/">https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/</a>.
- 4. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan SD melalui mekanisme luring dengan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan dan memperhatikan protokol kesehatan, serta dapat menggunakan daring dengan memanfaatkan web school.id yang telah dimiliki oleh satuan pendidikan SD.
- 5. PPDB Tingkat Satuan Pendidikan TK melalui mekanisme luring dengan melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan dan memperhatikan protokol kesehatan.
- 6. Jadwal Pelaksanaan PPDB ditentukan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan PPDB Tingkat TK/SD

i. Pendaftaran : 19 s/d 23 Juni 2023

ii. Pengumuman: 24 Juni 2023

iii. Pendaftaran Kembali : 26 Juni s.d 8 juli 2023

b. Pelaksanaan PPDB Tingkat SMP

i. Pendaftaran Jalur Zonasi : 19 s.d. 21 Juni 2023ii. Pendaftaran Jalur Afirmasi : 19 s.d. 21 Juni 2023

iii. Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua : 21 s.d. 22 Juni 2023

iv. Pendaftaran Jalur Prestasi : 26 s.d 27 Juni 2023

v. Perankingan di Kabupaten : 30 Juni 2023 vi. Pengumuman : 1 Juli 2023

7. Terkait data zonasi dan daya tampung masih bersifat sementara, dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi kondisi.

- 8. Satuan pendidikan melaksanakan seleksi PPDB sesuai dengan jalur seleksi sebagaimana diatur dalam Permendikbud tentang PPDB serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar.
- 9. Dalam melaksanakan PPDB, verifikasi alamat pada kartu keluarga yang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan sebagai upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklancaran proses PPDB, maka dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng.
- 10. Memastikan tidak terdapat manipulasi data persyaratan calon peserta didik dalam seleksi PPDB.
- 11. Seleksi PPDB melalui jalur afirmasi dibuka terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas; dan
- 12. Satuan Pendidikan wajib menyediakan kanal laporan / aduan / Posko PPDB dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

